



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 155/Pid.B/2013/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I		
Nama lengkap	:	RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN;
Tempat lahir	:	Simpang Gadang;
Umur / Tanggal lahir	:	26 tahun / 16 Juni 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jorong Pematang Sontang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	MAN (tamat);
TERDAKWA II		
Nama lengkap	:	EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI;
Tempat lahir	:	Pematang Sontang;
Umur / Tanggal lahir	:	30 tahun / 13 Maret 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jorong Sarasah Betung, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	MTsN (tamat);
TERDAKWA III		
Nama lengkap	:	NOFRIZAL Pgl RIZAL Bin AFLI;
Tempat lahir	:	Pematang Sontang;
Umur / Tanggal lahir	:	21 tahun / 10 Oktober 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Sontang Jorong Pematang Sontang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

Hal 1 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;
Pendidikan	:	SMP (Tidak Tamat);
TERDAKWA IV		
Nama lengkap	:	SARJA Pgl SARJA Bin KANI;
Tempat lahir	:	Sontang;
Umur / Tanggal lahir	:	28 tahun / 11 Oktober 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Sontang Jorong Pematang Sontang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;
Pendidikan	:	SD (Tamat);
TERDAKWA V		
Nama lengkap	:	KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI;
Tempat lahir	:	Sontang;
Umur / Tanggal lahir	:	21 tahun / 05 Agustus 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jorong Sontang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SD (tamat);

TERDAKWA VI

Nama lengkap	:	FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN;
Tempat lahir	:	Sontang;
Umur / Tanggal lahir	:	24 tahun / 18 September 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jorong Sontang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SMP (tamat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara tersebut ;

Para Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

Terdakwa I. RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN:

1. Penyidik tanggal 24 September 2013, No.Pol : SP.Han/28/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 10 Oktober 2013, No : B.138/N.3.23.3/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 19 November 2013, No : Print-1230/N.3.23.3/Ep.2/11/2013, sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 November 2013, No : 191/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 21 November 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 188/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 18 Februari 2014;

Terdakwa II. EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI:

1. Penyidik tanggal 24 September 2013, No.Pol : SP.Han/29/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 10 Oktober 2013, No : B.139/N.3.23.3/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 19 November 2013, No : Print-1231/N.3.23.3/Ep.2/11/2013, sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 November 2013, No : 192/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 21 November 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 189/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 18 Februari 2014;

Terdakwa III. NOFRIZAL Pgl RIZAL Bin AFLI:

Hal 3 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 24 September 2013, No.Pol : SP.Han/31/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 10 Oktober 2013, No : B.141/N.3.23.3/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 19 November 2013, No : Print-1233/N.3.23.3/Ep.2/11/2013, sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 November 2013, No : 193/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 21 November 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 190/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 18 Februari 2014;

Terdakwa IV. SARJA Pgl SARJA Bin KANI:

1. Penyidik tanggal 24 September 2013, No.Pol : SP.Han/30/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 10 Oktober 2013, No : B.140/N.3.23.3/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 19 November 2013, No : Print-1232/N.3.23.3/Ep.2/11/2013, sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 November 2013, No : 194/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 21 November 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 191/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 18 Februari 2014;

Terdakwa V. KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI:

1. Penyidik tanggal 24 September 2013, No.Pol : SP.Han/32/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 10 Oktober 2013, No : B.142/N.3.23.3/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 19 November 2013, No : Print-1234/N.3.23.3/Ep.2/11/2013, sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 November 2013, No : 195/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 21 November 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 192/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 18 Februari 2014;

Terdakwa VI. FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN:

1. Penyidik tanggal 24 September 2013, No.Pol : SP.Han/33/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tanggal 10 Oktober 2013, No : B.143/N.3.23.3/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 19 November 2013, No : Print-1235/N.3.23.3/Ep.2/11/2013, sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 November 2013, No : 196/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 21 November 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 11 Desember 2013, Nomor : 193/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 18 Februari 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara para Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Hal 5 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat yang dibacakan dipersidangan tertanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, Terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, Terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, Terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan Terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“Tanpa Mendapat Izin turut serta main judi sebagai mata pencarian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, Terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, Terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, Terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan Terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“Tanpa izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang.”**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, Terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, Terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, Terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan Terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung warna coklat merk Alpenliebe Aclairs.
 - 28 (dua puluh delapan) Buah batu domino warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan para terdakwa mengajukan duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 19 November 2013, NO. REG. PERKARA : PDM-150/SPEM/Ep/11/2013, yang isinya sebagai berikut ;

Dakwaan

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I **RUDI ALFIK Pgl RUDI** bersama-sama dengan terdakwa II **EDI SANTOSO Pgl EDI**, terdakwa III **NOFRIZAL Pgl RIZAL**, terdakwa IV **SARJA Pgl SARJA**, terdakwa V **KHAIRUL AMAR Pgl AMAR**, dan terdakwa VI **FERDI Pgl FERDI** pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 23.15 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di warung milik FIRDAUS di Sontang Jorong Pematang Sontang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin turut serta main judi sebagai mata pencaharian, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Kepolisian Sektor Lembah Melintang mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis kiu-kiu di warung milik FIRDAUS (berkas terpisah) yang bertempat di Sontang Jorong Pematang Sontang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian Sektor Lembah Melintang yakni saksi M. Thomas Ameriko Pgl Thomas bersama – sama dengan saksi Jirji Zaidan melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi warung milik saksi FIRDAUS tersebut dan sesampainya disana saksi M. Thomas Ameriko Pgl Thomas bersama – sama dengan saksi Jirji Zaidan melihat

Hal 7 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis kiu – kiu dengan menggunakan 1 (satu) set batu domino warna biru putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhan yang terletak diatas meja dihadapan para terdakwa sebanyak Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi M. Thomas Ameriko Pgl Thomas dan saksi Jirji Zaidan melakukan penangkapan terhadap FIRDAUS sebagai pemilik warung dan para terdakwa sekira pukul 23.15 Wib.

- Permainan judi jenis kiu-kiu ini dilakukan oleh para terdakwa dengan cara mulanya para terdakwa duduk berkumpul secara melingkar lalu uang pasangan para pemain diletakkan ditengah – tengah minimal sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) sesuai kesepakatan para pemain. Kemudian batu domino diletakkan tertelungkup dan dikocok oleh salah seorang pemain lalu batu domino tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain sebanyak 4 (empat) buah, apabila pemain ada memiliki jumlah dua buah batu domino yang berjumlah sembilan atau kiu- kiu maka pemain itulah sebagai pemenangnya dan bagi pemain yang kalah menyetorkan uang sesuai dengan kemenangannya, namun sebelum batu dibuka pemain yang merasa batunya bagus boleh menawarkan kepada para pemain untuk ikut taruhan ditengah atau menambah jumlah taruhan ditengah sampai jumlah maksimal diikuti oleh pemain berikutnya. Setelah itu semua batu domino yang ada pada para pemain dibuka lalu batu domino yang ada pada para pemain dijumlahkan dua buah – dua buah dan apabila pemain mendapat nilai tertinggi dari jumlah kedua batu domino maka pemain itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang tengah ditambah lagi para pemain yang kalah membayar kepada pemenang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya batu domino kembali dikocok dan apabila pada putaran tersebut ada pemain yang mendapatkan kemenangan maka pemain tersebut akan memasukkan uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ke dalam tabung plastik warna coklat yang bermerk Alpenliebe yang diletakkan di atas meja dan begitu seterusnya.
- Bahwa para terdakwa telah turut melakukan permainan judi lebih kurang 30 kali putaran atau permainan dan permainan tersebut dimulai sekira pukul 22.30 Wib sampai akhirnya para terdakwa ditangkap sekira pukul 23.15 Wib.
- Bahwa sifat permainan judi jenis kiu - kiu ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada izin dari pihak yang berwajib, turut serta main judi sebagai mata pencaharian.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa I **RUDI ALFIK Pgl RUDI** bersama-sama dengan terdakwa II **EDI SANTOSO Pgl EDI**, terdakwa III **NOFRIZAL Pgl RIZAL**, terdakwa IV **SARJA Pgl SARJA**, terdakwa V **KHAIRUL AMAR Pgl AMAR**, dan terdakwa VI **FERDI Pgl FERDI** pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 23. 15 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di warung milik FIRDAUS di Sontang Jorong Pematang Sontang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Kepolisian Sektor Lembah Melintang mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis kiu-kiu di warung milik FIRDAUS (berkas terpisah) yang bertempat di Sontang Jorong Pematang Sontang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian Sektor Lembah Melintang yakni saksi M. Thomas Ameriko Pgl Thomas bersama – sama dengan saksi Jirji Zaidan melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi warung milik saksi FIRDAUS tersebut dan sesampainya disana saksi M. Thomas Ameriko Pgl Thomas bersama – sama dengan saksi Jirji Zaidan melihat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis kiu – kiu dengan menggunakan 1 (satu) set batu domino warna biru putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhan yang terletak diatas meja dihadapan para terdakwa sebanyak Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi M. Thomas Ameriko Pgl Thomas dan saksi Jirji Zaidan melakukan penangkapan terhadap FIRDAUS sebagai pemilik warung dan para terdakwa sekira pukul 23.15 Wib.
- Permainan judi jenis kiu-kiu ini dilakukan oleh para terdakwa dengan cara mulanya para terdakwa duduk berkumpul secara melingkar lalu uang pasangan

Hal 9 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain diletakkan ditengah – tengah minimal sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) sesuai kesepakatan para pemain. Kemudian batu domino diletakkan tertelungkup dan dikocok oleh salah seorang pemain lalu batu domino tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain sebanyak 4 (empat) buah, apabila pemain ada memiliki jumlah dua buah batu domino yang berjumlah sembilan atau kiu- kiu maka pemain itulah sebagai pemenangnya dan bagi pemain yang kalah menyetorkan uang sesuai dengan kemenangannya, namun sebelum batu dibuka pemain yang merasa batunya bagus boleh menawarkan kepada para pemain untuk ikut taruhan ditengah atau menambah jumlah taruhan ditengah sampai jumlah maksimal diikuti oleh pemain berikutnya. Setelah itu semua batu domino yang ada pada para pemain dibuka lalu batu domino yang ada pada para pemain dijumlahkan dua buah – dua buah dan apabila pemain mendapat nilai tertinggi dari jumlah kedua batu domino maka pemain itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang tengah ditambah lagi para pemain yang kalah membayar kepada pemenang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya batu domino kembali dikocok dan apabila pada putaran tersebut ada pemain yang mendapatkan kemenangan maka pemain tersebut akan memasukkan uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ke dalam tabung plastik warna coklat yang bermerk Alpenliebe yang diletakkan di atas meja dan begitu seterusnya.

- Bahwa para terdakwa telah turut melakukan permainan judi lebih kurang 30 kali putaran atau permainan dan permainan tersebut dimulai sekira pukul 22.30 Wib sampai akhirnya para terdakwa ditangkap sekira pukul 23.15 Wib.
- Bahwa sifat permainan judi jenis kiu - kiu ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi JIRJI ZAIDAN Pgl JIRJI:**

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Pasaman Barat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di dalam warung milik saksi FIRDAUS di Sontang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat saksi menangkap para terdakwa yaitu terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN dan saksi FIRDAUS yang sedang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi M.THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS Bin LUKMAN;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kapolsek sekira pukul 21.00 Wib yang mendapat informasi dari masyarakat.
- Bahwa warung tersebut letaknya di belakang perumahan, tapi orang umum sudah tahu dan warungnya masuk gang dan dekat dengan perumahan penduduk.
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dalam melakukan permainan judi dan sifat permainan judi tersebut untung-untungan.
- Bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa untuk permainan judi jenis Kiu-kiu adalah batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah milik saksi FIRDAUS dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mereka mulai bermain sekira pukul 22.30 Wib dan mereka bermain judi kiu-kiu tersebut malam itu saja;
- Bahwa uang taruhan pada saat itu minimal seribu rupiah dan sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa pemain tersebut datang sendiri ke warung milik Firdaus dan di warung milik saksi FIRDAUS tersebut siapa saja bisa masuk.
- Bahwa warung milik saksi FIRDAUS tersebut berada di belakang rumah orang dan berdekatan dengan rumah penduduk dan sering dilalui oleh masyarakat.
- Bahwa para terdakwa mempunyai pekerjaan tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemain memisahkan uang ke dalam wadah tabung plastik yang telah saksi FIRDAUS sediakan dan uang tersebut adalah setoran dari para terdakwa kepada saksi FIRDAUS karena telah menyediakan tempat permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa para terdakwa diberikan izin untuk bermain judi oleh saksi FIRDAUS selaku pemilik kedai tersebut dan pada saat penangkapan saksi melihat saksi FIRDAUS berada di kedai tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar.
- Bahwa para terdakwa dan saksi FIRDAUS tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis Kiu-kiu.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi M.THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS Bin LUKMAN:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Pasaman Barat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di dalam warung milik saksi FIRDAUS di Sontang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat saksi menangkap para terdakwa yaitu terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN dan saksi FIRDAUS yang sedang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi JIRJI ZAIDAN;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kapolsek sekira pukul 21.00 Wib yang mendapat informasi dari masyarakat.
- Bahwa warung tersebut letaknya di belakang perumahan, tapi orang umum sudah tahu dan warungnya masuk gang dan dekat dengan perumahan penduduk.
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dalam melakukan permainan judi dan sifat permainan judi tersebut untung-untungan.
- Bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa untuk permainan judi jenis Kiu-kiu adalah batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah milik saksi FIRDAUS dan uang sebagai taruhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mereka mulai bermain sekira pukul 22.30 Wib dan mereka bermain judi kiu-kiu tersebut malam itu saja;
- Bahwa uang taruhan pada saat itu minimal seribu rupiah dan sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa pemain tersebut datang sendiri ke warung milik Firdaus dan di warung milik saksi FIRDAUS tersebut siapa saja bisa masuk.
- Bahwa warung milik saksi FIRDAUS tersebut berada di belakang rumah orang dan berdekatan dengan rumah penduduk dan sering dilalui oleh masyarakat.
- Bahwa para terdakwa mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa para pemain memisahkan uang ke dalam wadah tabung plastik yang telah saksi FIRDAUS sediakan dan uang tersebut adalah setoran dari para terdakwa kepada saksi FIRDAUS karena telah menyediakan tempat permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa para terdakwa diberikan izin untuk bermain judi oleh saksi FIRDAUS selaku pemilik kedai tersebut dan pada saat penangkapan saksi melihat saksi FIRDAUS berada di kedai tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar.
- Bahwa para terdakwa dan saksi FIRDAUS tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis Kiu-kiu.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi MISWAN Pgl IWAN BiN UMAR :

- Bahwa benar saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN yang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di dalam warung milik saksi FIRDAUS di Sontang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar saksi melihat langsung para terdakwa melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu dan uang sebagai taruhannya yang diletakkan diatas meja.
- Bahwa benar jarak saksi dengan para terdakwa sekira 1 (satu) meter karena saksi pada saat sedang mencari rokok ke warung milik saksi FIRDAUS dan meminta rokok

Hal 13 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi IJAL setelah saksi meminta rokok saksi duduk melihat para terdakwa bermain judi kiu-kiu.

- Bahwa benar warung milik saksi FIRDAUS tersebut berada di belakang rumah orang dan berdekatan dengan rumah penduduk dan sering dilalui oleh masyarakat.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan para terdakwa untuk permainan judi jenis Kiu-kiu adalah batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu adalah para pemain duduk berhadapan kemudian batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah sudah disiapkan.
- Bahwa benar para pemain meletakkan uang taruhannya di tengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu barulah batu domino dikocok kemudian para pemain mengambilkan batu domino sebanyak 4 (empat) buah dan diberikan kepada pemain.
- Bahwa benar setelah batu dibagikan kepada masing-masing pemain barulah melihatkan jumlah batu domino yang dikatakan kiu adalah dua buah jumlah sembilan atau sembilan belas.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan jumlah batu domino kiu kemudian sisa batu domino dua lagi dihitung kembali kalau masih sembilan maka disebut kiu-kiu.
- Bahwa benar apabila pemain mendapatkan kiu maka para pemain menambahkan kembali uang taruhannya mulai dari Rp.1.000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar jika pemain mendapatkan jumlah paling tinggi itulah pemenang maka akan mengambil uang taruhan yang ditengah setelah itu barulah diulangi lagi.
- Bahwa benar pemilik batu domino tersebut adalah saksi FIRDAUS pemilik kedai yaitu saksi FIRDAUS.
- Bahwa benar para pemain memisahkan uang ke dalam wadah tabung plastik Merk ALPENLIBE telah saksi FIRDAUS sediakan dan uang tersebut adalah setoran dari para terdakwa kepada saksi FIRDAUS karena telah menyediakan tempat permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa benar para terdakwa diberikan izin untuk bermain judi oleh saksi FIRDAUS selaku pemilik kedai tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar.
- Bahwa benar para terdakwa dan saksi FIRDAUS tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis Kiu-kiu.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;



4. Saksi SAMSURIJAL Pgl IJAL Bin AGUSALIM (Alm):

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para terdakwa yaitu terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN yang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di dalam warung milik saksi FIRDAUS di Sontang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa warung milik saksi FIRDAUS tersebut berada di belakang rumah orang dan berdekatan dengan rumah penduduk dan sering dilalui oleh masyarakat.
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu dan uang sebagi taruhannya yang diletakkan diatas meja karena saksi berada duduk diwarung saksi FIRDAUS tersebut.
- Bahwa jarak saksi duduk melihat para terdakwa bermain judi kiu-kiu.
- Bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa untuk permainan judi jenis Kiu-kiu adalah batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu adalah para pemain duduk berhadapan kemudian batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah sudah disiapkan.
- Bahwa para pemain meletakkan uang taruhannya ditengah sebanyak Rp. 1.000,-(seribu rupiah) setelah itu barulah batu domino dikocok kemudian para pemain mengambilkan batu domino sebanyak 4 (empat) buah dan diberikan kepada kawan dibawah tangannya.
- Bahwa setelah batu dibagikan kepada masing-masing pemain barulah melihatkan jumlah batu domino yang dikatakan kiu adalah dua buah jumlah sembilan atau sembilan belas.
- Bahwa setelah diperlihatkan jumlah batu domino kiu kemudian sisa batu domino dua lagi dihitung kembali kalau masih sembilan maka disebut kiu-kiu.
- Bahwa apabila pemain mendapatkan kiu maka para pemain menambahkan kembali uang taruhannya mulai dari Rp.1.000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Hal 15 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pemain mendapatkan jumlah paling tinggi itulah pemenang maka akan mengambil uang taruhan yang ditengah setelah itu barulah diulangi lagi.
 - Bahwa pemilik batu domino tersebut adalah saksi FIRDAUS pemilik kedai tersebut yang telah disediakan oleh saksi FIRDAUS untuk melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu.
 - Bahwa para pemain memisahkan uang ke dalam wadah tabung plastik Merk ALPENLIBE telah saksi FIRDAUS sediakan dan uang tersebut adalah setoran dari para terdakwa kepada saksi FIRDAUS karena telah menyediakan tempat permainan judi jenis Kiu-kiu.
 - Bahwa para terdakwa diberikan izin untuk bermain judi oleh saksi FIRDAUS selaku pemilik kedai tersebut.
 - Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar.
 - Bahwa para terdakwa dan saksi FIRDAUS tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;

5. Saksi FIRDAUS Pgl FIRDAUS Bin SAIDIR (Alm):

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN yang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib bertempat didalam warung milik saksi di Sontang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa para terdakwalah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu.
- Bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa untuk permainan judi jenis Kiu-kiu adalah batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah yang saksi sediakan dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu adalah para pemain duduk berhadapan kemudian batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah sudah disiapkan.
- Bahwa para pemain meletakkan uang taruhannya di tengah sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu barulah batu domino dikocok kemudian para pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan batu domino sebanyak 4 (empat) buah dan diberikan kepada kawan dibawah tangannya.

- Bahwa setelah batu dibagikan kepada masing-masing pemain barulah melihatkan jumlah batu domino yang dikatakan kiu adalah dua buah jumlah sembilan atau sembilan belas.
- Bahwa setelah diperlihatkan jumlah batu domino kiu kemudian sisa batu domino dua lagi dihitung kembali kalau masih sembilan maka disebut kiu-kiu.
- Bahwa benar apabila pemain mendapatkan kiu maka para pemain menambahkan kembali uang taruhannya mulai dari Rp.1.000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa jika pemain mendapatkan jumlah paling tinggi itulah pemenang maka akan mengambil uang taruhan yang ditengah setelah itu barulah diulangi lagi.
- Bahwa setelah pemenang mengambil seluruh uang diatas meja kemudian mengambil uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan memasukkan ke dalam toples ALPENLIBE milik saksi guna setoran untuk saksi sebagai pemilik warung.
- Bahwa warung milik saksi tersebut berada di belakang rumah orang dan berdekatan dengan rumah penduduk dan sering dilalui oleh masyarakat.
- Bahwa pemilik batu domino tersebut adalah saksi pemilik kedai tersebut yang telah disediakan oleh saksi untuk melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa para terdakwa diberikan izin untuk bermain judi oleh saksi selaku pemilik kedai tersebut.
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar.
- Bahwa Para terdakwa dan saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis Kiu-kiu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A De Charge bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa **I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa dan bersama-sama dengan terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III NOFRIZAL

Hal 17 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl RIZAL, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN yang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu.

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di dalam warung milik saksi FIRDAUS di Sontang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu di warung milik saksi FIRDAUS.
- Bahwa warung milik saksi FIRDAUS tersebut berada di belakang rumah orang dan berdekatan dengan rumah penduduk dan sering dilalui oleh masyarakat.
- Bahwa para terdakwa mulai bermain sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa warung milik terdakwa menjual minuman kopi dan minuman ringan lainnya.
- Bahwa alat yang dipergunakan paraterdakwa untuk permainan judi jenis Kiu-kiu adalah batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu adalah dengan duduk berhadapan kemudian batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah sudah disiapkan.
- Bahwa para terdakwa meletakkan uang taruhannya ditengah masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu barulah batu domino dikocok kemudian para terdakwa mengambil batu domino masing-masing sebanyak 4 (empat) buah.
- Bahwa setelah batu dibagikan kepada masing-masing pemain barulah melihatkan jumlah batu domino yang dikatakan kiu adalah dua buah jumlah sembilan atau sembilan belas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan jumlah batu domino kiu kemudian sisa batu domino dua lagi dihitung kembali kalau masih sembilan maka disebut kiu-kiu.
- Bahwa apabila batu para pemain bagus maka para pemain boleh meminta untuk menambah taruhan.
- Bahwa jika pemain mendapatkan jumlah paling tinggi itulah pemenang maka akan mengambil uang taruhan yang ditengah setelah itu barulah diulangi lagi.
- Bahwa para pemain telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut lebih kurang 30 putaran.
- Bahwa untuk permainan judi kiu-kiu tidak ada keahlian khusus bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa untuk bermain judi tersebut adalah kemauan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pemilik batu domino tersebut adalah saksi FIRDAUS pemilik kedai tersebut.
- Bahwa para pemain memisahkan uang ke dalam wadah tabung plastik ALPENLIBE telah saksi FIRDAUS sediakan dan uang tersebut adalah setoran dari para terdakwa kepada saksi FIRDAUS karena telah menyediakan tempat permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa benar para terdakwa diberikan izin untuk bermain judi oleh saksi FIRDAUS selaku pemilik kedai tersebut.
- Bahwa pekerjaan terdakwa tani dan tujuan terdakwa datang ke warung saksi FIRDAUS adalah untuk minum kopi.
- Bahwa terdakwa membawa uang ke warung tersebut Rp. 40.000,-
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi FIRDAUS tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis Kiu-kiu.

Terdakwa **II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan

Hal 19 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan bersama-sama dengan terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN yang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu.

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di dalam warung milik saksi FIRDAUS di Sontang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa warung milik saksi FIRDAUS tersebut berada di belakang rumah orang dan berdekatan dengan rumah penduduk dan sering dilalui oleh masyarakat.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu di warung milik saksi FIRDAUS.
- Bahwa para terdakwa mulai bermain sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa warung milik terdakwa menjual minuman kopi dan minuman ringan lainnya.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan para terdakwa untuk permainan judi jenis Kiu-kiu adalah batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruannya.
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu adalah dengan duduk berhadapan kemudian batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah sudah disiapkan.
- Bahwa para terdakwa meletakkan uang taruannya ditengah masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu barulah batu domino dikocok kemudian para terdakwa mengambil batu domino masing-masing sebanyak 4 (empat) buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah batu dibagikan kepada masing-masing pemain barulah melihatkan jumlah batu domino yang dikatakan kiu adalah dua buah jumlah sembilan atau sembilan belas.
- Bahwa setelah diperlihatkan jumlah batu domino kiu kemudian sisa batu domino dua lagi dihitung kembali kalau masih sembilan maka disebut kiu-kiu.
- Bahwa benar apabila batu para pemain bagus maka para pemain boleh meminta untuk menambah taruhan.
- Bahwa jika pemain mendapatkan jumlah paling tinggi itulah pemenang maka akan mengambil uang taruhan yang ditengah setelah itu barulah diulangi lagi.
- Bahwa para pemain telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut lebih kurang 30 putaran.
- Bahwa benar untuk permainan judi kiu-kiu tidak ada keahlian khusus bersifat untung-untungan.
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk bermain judi tersebut adalah kemauan terdakwa sendiri.
- Bahwa pemilik batu domino tersebut adalah saksi FIRDAUS pemilik kedai tersebut.
- Bahwa para pemain memisahkan uang ke dalam wadah tabung plastik ALPENLIBE telah saksi FIRDAUS sediakan dan uang tersebut adalah setoran dari para terdakwa kepada saksi FIRDAUS karena telah menyediakan tempat permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa para terdakwa diberikan izin untuk bermain judi oleh saksi FIRDAUS selaku pemilik kedai tersebut.
- Bahwa pekerjaan terdakwa tani dan tujuan terdakwa datang ke warung saksi FIRDAUS adalah untuk minum kopi.
- Bahwa terdakwa membawa uang ke warung tersebut Rp. 30.000,-
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar.
- Bahwa terdakwa dan saksi FIRDAUS tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis Kiu-kiu.

Hal 21 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **III NOFRIZAL Pgl RIZAL**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu diperiksa di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN yang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di dalam warung milik saksi FIRDAUS di Sontang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar warung milik saksi FIRDAUS tersebut berada di belakang rumah orang dan berdekatan dengan rumah penduduk dan sering dilalui oleh masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa dan Terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu di warung milik saksi FIRDAUS.
- Bahwa benar para terdakwa mulai bermain sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa benar warung milik terdakwa menjual minuman kopi dan minuman ringan lainnya.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan para terdakwa untuk permainan judi jenis Kiu-kiu adalah batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu adalah dengan duduk berhadapan kemudian batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah sudah disiapkan.

- Bahwa benar para terdakwa meletakkan uang taruhannya di tengah masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu barulah batu domino dikocok kemudian para terdakwa mengambil batu domino masing-masing sebanyak 4 (empat) buah.
- Bahwa benar setelah batu dibagikan kepada masing-masing pemain barulah melihatkan jumlah batu domino yang dikatakan kiu adalah dua buah jumlah sembilan atau sembilan belas.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan jumlah batu domino kiu kemudian sisa batu domino dua lagi dihitung kembali kalau masih sembilan maka disebut kiu-kiu.
- Bahwa benar apabila batu para pemain bagus maka para pemain boleh meminta untuk menambah taruhan.
- Bahwa benar jika pemain mendapatkan jumlah paling tinggi itulah pemenang maka akan mengambil uang taruhan yang ditengah setelah itu barulah diulang lagi.
- Bahwa benar para pemain telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut lebih kurang 30 putaran.
- Bahwa benar untuk permainan judi kiu-kiu tidak ada keahlian khusus bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa untuk bermain judi tersebut adalah kemauan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pemilik batu domino tersebut adalah saksi FIRDAUS pemilik kedai tersebut.
- Bahwa benar para pemain memisahkan uang ke dalam wadah tabung plastik ALPENLIBE telah saksi FIRDAUS sediakan dan uang tersebut adalah setoran dari para terdakwa kepada saksi FIRDAUS karena telah menyediakan tempat permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa benar para terdakwa diberikan izin untuk bermain judi oleh saksi FIRDAUS selaku pemilik kedai tersebut.

Hal 23 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa sopir dan tujuan terdakwa datang ke warung saksi FIRDAUS adalah untuk minum kopi.
- Bahwa benar terdakwa membawa uang ke warung tersebut Rp. 16.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi FIRDAUS tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis Kiu-kiu.

Terdakwa IV **SARJA Pgl SARJA Bin KANI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu diperiksa di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa dan bersama-sama dengan terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN yang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di dalam warung milik saksi FIRDAUS di Sontang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar warung milik saksi FIRDAUS tersebut berada di belakang rumah orang dan berdekatan dengan rumah penduduk dan sering dilalui oleh masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu di warung milik saksi FIRDAUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mulai bermain sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa benar warung milik terdakwa menjual minuman kopi dan minuman ringan lainnya.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan para terdakwa untuk permainan judi jenis Kiu-kiu adalah batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu adalah dengan duduk berhadapan kemudian batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah sudah disiapkan.
- Bahwa benar para terdakwa meletakkan uang taruhannya ditengah masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu barulah batu domino dikocok kemudian para terdakwa mengambil batu domino masing-masing sebanyak 4 (empat) buah.
- Bahwa benar setelah batu dibagikan kepada masing-masing pemain barulah melihatkan jumlah batu domino yang dikatakan kiu adalah dua buah jumlah sembilan atau sembilan belas.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan jumlah batu domino kiu kemudian sisa batu domino dua lagi dihitung kembali kalau masih sembilan maka disebut kiu-kiu.
- Bahwa benar apabila batu para pemain bagus maka para pemain boleh meminta untuk menambah taruhan.
- Bahwa benar jika pemain mendapatkan jumlah paling tinggi itulah pemenang maka akan mengambil uang taruhan yang ditengah setelah itu barulah diulangi lagi.
- Bahwa benar para pemain telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut lebih kurang 30 putaran.
- Bahwa benar untuk permainan judi kiu-kiu tidak ada keahlian khusus bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa untuk bermain judi tersebut adalah kemauan terdakwa sendiri.

Hal 25 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik batu domino tersebut adalah saksi FIRDAUS pemilik kedai tersebut.
- Bahwa benar para pemain memisahkan uang ke dalam wadah tabung plastik ALPENLIBE telah saksi FIRDAUS sediakan dan uang tersebut adalah setoran dari para terdakwa kepada saksi FIRDAUS karena telah menyediakan tempat permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa benar para terdakwa diberikan izin untuk bermain judi oleh saksi FIRDAUS selaku pemilik kedai tersebut.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa tani dan tujuan terdakwa datang ke warung saksi FIRDAUS adalah untuk minum kopi.
- Bahwa benar terdakwa membawa uang ke warung tersebut Rp. 24.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi FIRDAUS tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis Kiu-kiu.

Terdakwa V **KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu diperiksa di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa dan bersama-sama dengan Terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL Bin AFLI, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN yang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat didalam warung milik saksi FIRDAUS di Sontang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar warung milik saksi FIRDAUS tersebut berada di belakang rumah orang dan berdekatan dengan rumah penduduk dan sering dilalui oleh masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa dan Terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL Bin AFLI, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu di warung milik saksi FIRDAUS.
- Bahwa benar para terdakwa mulai bermain sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa benar warung milik terdakwa menjual minuman kopi dan minuman ringan lainnya.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan para terdakwa untuk permainan judi jenis Kiu-kiu adalah batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu adalah dengan duduk berhadapan kemudian batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah sudah disiapkan.
- Bahwa benar para terdakwa meletakkan uang taruhannya ditengah masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu barulah batu domino dikocok kemudian para terdakwa mengambil batu domino masing-masing sebanyak 4 (empat) buah.
- Bahwa benar setelah batu dibagikan kepada masing-masing pemain barulah melihatkan jumlah batu domino yang dikatakan kiu adalah dua buah jumlah sembilan atau sembilan belas.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan jumlah batu domino kiu kemudian sisa batu domino dua lagi dihitung kembali kalau masih sembilan maka disebut kiu-kiu.
- Bahwa benar apabila batu para pemain bagus maka para pemain boleh meminta untuk menambah taruhan.

Hal 27 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika pemain mendapatkan jumlah paling tinggi itulah pemenang maka akan mengambil uang taruhan yang ditengah setelah itu barulah diulangi lagi.
- Bahwa benar para pemain telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut lebih kurang 30 putaran.
- Bahwa benar untuk permainan judi kiu-kiu tidak ada keahlian khusus bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa untuk bermain judi tersebut adalah kemauan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pemilik batu domino tersebut adalah saksi FIRDAUS pemilik kedai tersebut.
- Bahwa benar para pemain memisahkan uang ke dalam wadah tabung plastik ALPENLIBE telah saksi FIRDAUS sediakan dan uang tersebut adalah setoran dari para terdakwa kepada saksi FIRDAUS karena telah menyediakan tempat permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa benar para terdakwa diberikan izin untuk bermain judi oleh saksi FIRDAUS selaku pemilik kedai tersebut.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa buruh dan tujuan terdakwa datang ke warung saksi FIRDAUS adalah untuk minum kopi.
- Bahwa benar terdakwa membawa uang ke warung tersebut Rp. 13.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi FIRDAUS tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis Kiu-kiu.

Terdakwa **VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu diperiksa di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap terdakwa dan bersama-sama dengan Terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III SARJA Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJA Bin KANI,terdakwa IV NOFRIZAL Pgl RIZAL Bin AFLI dan terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI yang melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu.

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 00.15 Wib bertempat didalam warung milik saksi FIRDAUS di Sontang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa benar warung milik saksi FIRDAUS tersebut berada di belakang rumah orang dan berdekatan dengan rumah penduduk dan sering dilalui oleh masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa dan Terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III SARJA Pgl SARJA Bin KANI,terdakwa IV NOFRIZAL Pgl RIZAL Bin AFLI dan terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu di warung milik saksi FIRDAUS .
- Bahwa benar para terdakwa mulai bermain sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa benar warung milik terdakwa menjual minuman kopi dan minuman ringan lainnya.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan para terdakwa untuk permainan judi jenis Kiu-kiu adalah batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu adalah dengan duduk berhadapan kemudian batu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah sudah disiapkan.
- Bahwa benar para terdakwa meletakkan uang taruhannya ditengah masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu barulah batu domino dikocok kemudian para terdakwa mengambil batu domino masing-masing sebanyak 4 (empat) buah.
- Bahwa benar setelah batu dibagikan kepada masing-masing pemain barulah melihatkan jumlah batu domino yang

Hal 29 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan kiu adalah dua buah jumlah sembilan atau sembilan belas.

- Bahwa benar setelah diperlihatkan jumlah batu domino kiu kemudian sisa batu domino dua lagi dihitung kembali kalau masih sembilan maka disebut kiu-kiu.
- Bahwa benar apabila batu para pemain bagus maka para pemain boleh meminta untuk menambah taruhan.
- Bahwa benar jika pemain mendapatkan jumlah paling tinggi itulah pemenang maka akan mengambil uang taruhan yang ditengah setelah itu barulah diulangi lagi.
- Bahwa benar para pemain telah melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut lebih kurang 30 putaran.
- Bahwa benar untuk permainan judi kiu-kiu tidak ada keahlian khusus bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa untuk bermain judi tersebut adalah kemauan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pemilik batu domino tersebut adalah saksi FIRDAUS pemilik kedai tersebut.
- Bahwa benar para pemain memisahkan uang ke dalam wadah tabung plastik ALPENLIBE telah saksi FIRDAUS sediakan dan uang tersebut adalah setoran dari para terdakwa kepada saksi FIRDAUS karena telah menyediakan tempat permainan judi jenis Kiu-kiu.
- Bahwa benar para terdakwa diberikan izin untuk bermain judi oleh saksi FIRDAUS selaku pemilik kedai tersebut.
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa tani dan tujuan terdakwa datang ke warung saksi FIRDAUS adalah untuk minum kopi.
- Bahwa benar terdakwa membawa uang ke warung tersebut Rp. 17.000,-
- Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi FIRDAUS tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal permainan judi jenis Kiu-kiu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung warna coklat merk Alpenliebe Aclairs.
- 28 (dua puluh delapan) Buah batu domino warna biru
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekira pukul 23.30 wib bertempat didalam dapur rumah milik Wiyono Pgl Ateng (belum tertangkap) terdakwa I KUSWANDI Pgl IWAN Bin KUSNADI bersama-sama dengan terdakwa II RUSTANTO Pgl JUJUNG Bin GIANITO, terdakwa III SALAS Pgl SALAS Bin SAKIMIN, terdakwa IV RUDIANTO Pgl RUDI Bin SUGITO, terdakwa V SARENGAT Pgl PANGAT Bin JASNI, terdakwa VI KHAIRUL AMSYAH Pgl IRUL Bin SEMAN, terdakwa VII ENDAR TONO Pgl ENDAR Bin H. SAMIDI, dan INDON ISAK SIDABUTAR Pgl INDON Bin BINTANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta IWAN Pgl KUMIS (belum tertangkap) ditangkap oleh anggota Kepolisian karena bermain judi jenis dadu guncang;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian tersebut oleh karena telah melakukan permainan judi dadu guncang, yang dalam permainan judi tersebut
- Bahwa sifat permainan judi jenis dadu guncang ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa rumah milik Wiyono Pgl Ateng (belum tertangkap) tersebut merupakan warung minum atau warung kopi;
- Bahwa mata pencaharian sehari - hari para terdakwa yaitu ada yang menjadi supir, petani, pekerja swasta dan juga di bengkel;

Hal 31 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa judi jenis dadu guncang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai tikar dadu yang berbentuk segi empat yang terbuat dari plastik warna putih panjang sekira 150 (seratus lima puluh) meter dan ditikar dadu tersebut telah diberi kotak – kotak (kolom) sebanyak 8 (delapan) kotak/ kolom serta masing – masing kotak/ kolom telah diberi gambar bulatan warna merah dan biru yakni dari bulatan 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah bantalan dadu untuk meletakkan batu yang mana bulatan tersebut terbuat dari piringan kaleng yang berbentuk bulat serta dibungkus dengan kain serbet warna merah petak – petak, 1 (satu) buah tutup dadu yang terbuat dari ember plastik yang bagian dalamnya dibungkus handuk warna putih dan bagian luarnya dilapis stiker warna merah, hitam, biru, putih, 3 (tiga) buah batui dadu berbentuk segi 4 (empat) terbuat dari kayu pulai dengan warna merah, hijau, biru dan warna putih dan tiap – tiap batu dadu tersebut diberi tanda berbentuk bulat yakni dari hitungan 1 (satu) sampai 6 (enam) adalah alat untuk melakukan permainan judi dadu guncang;
- Uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan kertas Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) adalah uang taruhan judi dadu guncang para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Primair : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-3 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Subsidaair : perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa susunan surat dakwaan dari penuntut umum sebagaimana diatas berbentuk Subsideritas yang mengandung konsekwensi surat dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harus dibuktikan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 303 Ayat 1 ke-3 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Unsur turut serta main judi sebagai mata pencaharian;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa I RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, terdakwa II EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, terdakwa III NOFRIZAL Pgl RIZAL, terdakwa IV SARJA Pgl SARJA Bin KANI, terdakwa V KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan terdakwa VI FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang diberi wewenang untuk mengeluarkan ijin ;

Hal 33 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, dalam bermain judi jenis kiu - kiu yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permainan judi jenis kiu - kiu yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Turut serta main judi sebagai mata pencaharian:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk dalam permainan judi atau “Hazardspel” adalah pertarungan tentang keputsan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan lain misalnya main dadu, main selikuran, main jeme, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola dan lain-lain (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 222);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mata pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian yang utama (yg dikerjakan untuk biaya sehari-hari) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekira pukul 23.15 wib di warung milik saksi FIRDAUS di Sontang Jorong Pematang Sontang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, para terdakwa ditangkap anggota Kepolisian karena melakukan permainan judi jenis kiu-kiu;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu yaitu para terdakwa duduk berkumpul secara melingkar lalu uang pasangan para pemain diletakkan ditengah – tengah minimal sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) sesuai kesepakatan para pemain;

Menimbang, bahwa Kemudian batu domino diletakkan tertelungkup dan dikocok oleh salah seorang pemain lalu batu domino tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain sebanyak 4 (empat) buah, apabila pemain ada memiliki jumlah dua buah batu domino yang berjumlah sembilan atau kiu-kiu maka pemain itulah sebagai pemenangnya dan bagi pemain yang kalah menyetorkan uang sesuai dengan kemenangannya, namun sebelum batu dibuka pemain yang merasa batunya bagus boleh menawarkan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain untuk ikut taruhan ditengah atau menambah jumlah taruhan ditengah sampai jumlah maksimal diikuti oleh pemain berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah itu semua batu domino yang ada pada para pemain dibuka lalu batu domino yang ada pada para pemain dijumlahkan dua buah – dua buah dan apabila pemain mendapat nilai tertinggi dari jumlah kedua batu domino maka pemain itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang tengah ditambah lagi para pemain yang kalah membayar kepada pemenang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya batu domino kembali dikocok dan apabila pada putaran tersebut ada pemain yang mendapatkan kemenangan maka pemain tersebut akan memasukkan uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ke dalam tabung plastik warna coklat yang bermerk Alpenliebe yang diletakkan di atas meja dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut telah dilakukan oleh para terdakwa lebih kurang 30 kali putaran yang dimulai sekira pukul 20.30 Wib sampai akhirnya para terdakwa ditangkap sekira pukul 23.15 Wib;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi jenis kiu - kiu ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut hanya untuk mengisi waktu (iseng-iseng) dan bukan dijadikan sebagai mata pencarian bagi para terdakwa. Bahwa Terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa VI mempunyai pekerjaan sebagai Petani, Terdakwa III sebagai Sopir dan Terdakwa V sebagai Buruh.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut hanya untuk mengisi waktu (iseng-iseng) dan mata pencaharian / pekerjaan sehari - hari para terdakwa yaitu ada yang menjadi supir, petani, dan buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim para terdakwa bermain judi dadu guncang tersebut memang dikehendaki oleh para terdakwa dan para Terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai petani, supir dan buruh, maka pada dasarnya para Terdakwa mempunyai pekerjaan, sehingga dalam permainan judi jenis kiu-kiu tidak termasuk sebagai mata pencaharian para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "turut serta main judi sebagai mata pencaharian" menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Hal 35 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “turut serta main judi sebagai mata pencaharian” tidak terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa, maka salah satu unsur dakwaan primair pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, dan oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” telah diuraikan pertimbangannya dalam mempertimbangkan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan primair tersebut, sehingga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu unsur ke-2 (dua) ;

Ad.2. Unsur Tanpa izin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam pertimbangan Dakwaan Primair bahwa permainan judi jenis kiu – kiu tersebut dilakukan para terdakwa : RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, NOFRIZAL Pgl RIZAL, SARJA Pgl SARJA Bin KANI, KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN di warung milik saksi FIRDAUS di Sontang Jorong Pematang Sontang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, yang mana warung milik saksi FIRDAUS ini dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain judi jenis kiu-kiu tersebut yang dimulai sekira pukul 20.30 Wib sampai akhirnya para terdakwa ditangkap sekira pukul 23.15 Wib dan lebih kurang 30 kali putaran yang dilakukan dengan cara yaitu para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa duduk berkumpul secara melingkar lalu uang pasangan para pemain diletakkan ditengah – tengah minimal sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kemudian batu domino diletakkan tertelungkup dan dikocok oleh salah seorang pemain lalu batu domino tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain sebanyak 4 (empat) buah, apabila pemain ada memiliki jumlah dua buah batu domino yang berjumlah sembilan atau kiu-kiu maka pemain itulah sebagai pemenangnya dan bagi pemain yang kalah menyetorkan uang sesuai dengan kemenangannya, namun sebelum batu dibuka pemain yang merasa batunya bagus boleh menawarkan kepada para pemain untuk ikut taruhan ditengah atau menambah jumlah taruhan ditengah sampai jumlah maksimal diikuti oleh pemain berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah itu semua batu domino yang ada pada para pemain dibuka lalu batu domino yang ada pada para pemain dijumlahkan dua buah – dua buah dan apabila pemain mendapat nilai tertinggi dari jumlah kedua batu domino maka pemain itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang tengah ditambah lagi para pemain yang kalah membayar kepada pemenang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya batu domino kembali dikocok dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “turut main judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang”, sedangkan perbuatan yang terbukti adalah turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengatur tentang perubahan ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahunnnn delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluiting gronden*), yang dapat berupa alasan pemaaf (*schulduitsluiting gronden*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*), yang dapat membenarkan perbuatan para terdakwa tersebut secara hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hal 37 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung warna coklat merk Alpenliebe Aclairs, 28 (dua puluh delapan) Buah batu domino warna biru yang merupakan alat untuk bermain judi, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dimusnahkan karena digunakan dalam melakukan kejahatan. Sedangkan mengenai barang bukti 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-, 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-, 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-, 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- harus dirampas untuk Negara karena barang bukti uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri para Terdakwa, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II. EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, Terdakwa III. NOFRIZAL Pgl RIZAL, Terdakwa IV. SARJA Pgl SARJA Bin KANI, Terdakwa V. KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan Terdakwa VI. FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa I. RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II. EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, Terdakwa III. NOFRIZAL Pgl RIZAL, Terdakwa IV. SARJA Pgl SARJA Bin KANI, Terdakwa V. KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan Terdakwa VI. FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I. RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II. EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, Terdakwa III. NOFRIZAL Pgl RIZAL, Terdakwa IV. SARJA Pgl SARJA Bin KANI, Terdakwa V. KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan Terdakwa VI. FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RUDI ALFIK Pgl RUDI Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II. EDI SANTOSO Pgl EDI Bin DALMI, Terdakwa III. NOFRIZAL Pgl RIZAL, Terdakwa IV. SARJA Pgl SARJA Bin KANI, Terdakwa V. KHAIRUL AMAR Pgl AMAR Bin SUPRI dan Terdakwa VI. FERDI Pgl FERDI Bin MAHYUDDIN dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) Bulan** ;

Hal 39 dari 35 Hal. Putusan No.155/Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tabung warna coklat merk Alpenliebe Aclairs.
 - 28 (dua puluh delapan) Buah batu domino warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,-

Dirampas untuk Negara.

8. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013**, oleh kami, **HJ. SRI HARTATI, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIZAL ANWAR, SH.,MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **ZULKIFLI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **MARLYA RETTA BANGUN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



ARIZAL ANWAR, SH.,MH.

HJ. SRI HARTATI, SH.,MH.

ALDARADA PUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI, SH.